

	<p>Prosedur Pelayanan legalisasi ijazah/ STTB/ DANEM/ SKHU/SKYBS</p> <pre> graph TD Pemohon[Pemohon] --> Kasubag[Kasubag Umpeg meneliti dan mengecek keaslian ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS] Kasubag --> Sekretaris[Sekretaris Dinas membubuhi paraf pada fotokopi ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS yang akan dilegalisir] Sekretaris --> Kepala[Dinas mengesahkan ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS dengan membubuhi tanda tangan] Kepala --> Petugas[Petugas mencatat pada buku agenda dilanjutkan pembubuhan stempel dinas] Petugas --> PemohonMenerima[Pemohon menerima legalisir ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS dari petugas] </pre>	
	Jangka waktu penyelesaian	22 menit
	Biaya/ tarif	GRATIS